

Metode pengakuan keuntungan murabahah berbasis anuitas pada perbankan syariah: menurut perspektif maqashid syariah ibnu ashur

¹Indra Hidayatullah

²Rofiatul Khasanah

¹Institut Agama Islam Syarifuddin, Jl. Pondok Pesantren Kiai Syarifuddin Lumajang 67358, Indonesia

², Institut Agama Islam Syarifuddin, Jl. Pondok Pesantren Kiai Syarifuddin Lumajang 67358, Indonesia

E-mail: indra_hidayatullah@yahoo.com ² rofikhasanah8@gmail.com

Abstract: Perbankan Syariah memiliki fungsi sebagai perantara jasa keuangan (*financial intermediary*), mempunyai tugas pokok menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali pada masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis metode anuitas dalam akad murabahah yang ada di salah satu bank syariah di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan paradigma tauhid dan pendekatan konseptual masalah Ibnu Ashur sebagai alat analisis data. Hasil penelitian ini menghasilkan tiga kesimpulan yang utama, dalam penerapan metode anuitas sebagai metode yang digunakan dalam pengenalan manfaat murabahah, yaitu: pertama, melalui *Qat'iyah Maslahat* hasil penerapan metode anuitas tidak sesuai dengan *muqashid syariah*. Kedua, melalui *Maslahat dzanniyah* dimana dengan menggunakan akal sehat kami melihat bahwa menggunakan cara cara tersebut tidak memberikan keadilan bagi semua pihak, terutama pelanggan tetap. Ketiga, melalui *Maslahat wahmiyah* penggunaan metode anuitas yang sebelum dianggap memberikan manfaat, setelah diteliti lebih lanjut metode tersebut memberikan dampak kerusakan.

Keywords: perbankan syariah, metode anuitas, pembiayaan murabahah, *muqashid syariah*, masalah Ibnu Ashur.

PENDAHULUAN

Perbankan syariah memiliki beberapa macam produk yang ditawarkan untuk menghindari pembiayaan yang berbasis riba dan bunga, salah satunya adalah produk penyaluran dana. Didalamnya terdapat beberapa pembagian kategori, salah satunya pembiayaan dengan prinsip jual beli yang terdiri dari pembiayaan murabahah, salam, dan istisna'. Pembiayaan dengan prinsip jual beli yang paling dominan adalah murabahah. Hal tersebut dibuktikan dalam statistik

perbankan syariah melalui pembiayaan dengan prinsip jual beli yang diberikan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Dalam aplikasi bank syariah, bank merupakan penjual atas objek barang dan nasabah merupakan pembeli. Bank menyediakan barang yang dibutuhkan oleh nasabah dengan harga beli yang dilakukan oleh bank syariah. Di lembaga keuangan syariah menyatakan bahwa metode pengakuan margin keuntungan murabahah dan pembiayaan murabahah boleh

dilakukan secara proporsional dan anuitas dengan mengikuti ketentuan-ketentuan dalam fatwa ini. Metode anuitas secara substansi dikategorikan sebagai kegiatan pembiayaan sehingga mengacu pada PSAK No. 50 (revisi 2010) tentang Instrumen Keuangan; Penyajian; Pengungkapan.

Nilai margin dalam akad murabahah dalam praktiknya lebih didasarkan pada tingkat bunga kredit di bank konvensional. Hal ini tentu bertolak belakang dengan isu sentral perbankan syariah yang berbasis bagi hasil dengan semangat bebas bunga (riba). Terkait dengan margin murabahah, praktiknya, beberapa bank syariah dalam menentukan tingkat margin cenderung masih menggunakan jangka waktu pembayaran dan tingkat suku bunga pasar sebagai acuan menentukan keuntungan seperti penentuan bunga kredit pada bank konvensional. Bahkan untuk waktu jangka panjang, dua puluh tahun misalnya, margin yang dimintakan nasabah akumulasinya akan lebih besar dari harga pokok pembiayaan, sehingga terkesan bank syariah masih berdasarkan pada konsep *time value of money* yang sebenarnya tidak dibenarkan dalam perbankan syariah. Selain itu, dalam praktiknya, bank menentukan nilai margin tersebut secara sepihak, tidak berdasarkan kesepakatan dengan nasabah.

Berdasarkan pemaparan latar belakang sebelumnya yang menggambarkan dibolehkannya penggunaan metode anuitas dalam pengakuan margin keuntungan murabahah, akan tetapi dalam

penyajianya mengacu pada PSAK 55, PSAK 50, dan PSAK 60 yang didalamnya terdapat pembahasan mengenai konsep bunga dalam hal utang piutang. Hal tersebut yang menjadi pusat perhatian peneliti untuk membahas ketidaksesuaian antara prinsip syariah dengan penggunaan metode anuitas tersebut.

Pengambilan keputusan mengenai cara penentuan sistem margin akad murabahah oleh pihak bank haruslah sesuai dengan prinsip syariah, yang terhindar dari hal-hal subhat yang dilarang oleh agama. Aspek transparan juga tak boleh dilupakan oleh pihak bank terhadap nasabah yang masih minim pengetahuannya tentang seluk beluk akad murabahah ini. Oleh karena itu bank seharusnya tidak boleh melupakan tujuan *falah-oriented* sebagai perbankan syariah, yaitu untuk kemenangan baik di dunia maupun di akhirat.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan paradigma tauhid sebagai dasar alat analisa dengan menggunakan konsep masalah. Masalah menurut istilah Ibnu Ashur adalah sifat suatu perbuatan yang dapat merealisasikan kebaikan dan kemanfaatan selamanya baik secara umum maupun individu. Maka penelitian ini dilakukan dengan menggunakan *maqasid syariah* yang di tuangkan dalam judul *Metode Pengakuan Keuntungan Murabahah Berbasis Anuitas Pada Perbankan Syariah: Menurut Perspektif Maqashid Syariah Ibnu Ashur*.

PEMBAHASAN

Pengertian Murabahah, Pembiayaan Murabahah, dan Metode Pengakuan Keuntungan Murabahah

Murabahah adalah menjual barang dengan harga jual sebesar harga perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual harus menggunakan harga perolehan barang tersebut kepada pembeli. Pembiayaan murabahah adalah murabahah di Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dengan cara LKS membelikan barang sesuai dengan pesanan nasabah, kemudian LKS menjualnya kepada nasabah setelah barang menjadi milik LKS dengan pembayaran secara angsuran. Kemudian metode pengakuan keuntungan murabahah terdiri dari metode proporsional (*Thariqah Mubasyiroh*), dan metode anuitas (*Thariqah al-Hisab al-Tanazulliyah/Thariqah al-Tanaqushiyah*).

Pengertian Maqashid Syariah dan Maqashid Syariah Ibnu Ashur sebagai konsep Analisa

Maslahat menurut istilah ilmu Ashur adalah sifat suatu perbuatan yang dapat merealisasikan kebaikan atau kemanfaatan selamanya atau secara umum bagi orang banyak atau individu. Ibnu Ashur membagi maqashid syariah menjadi dua bagian yaitu *maqashid al ammah* dan *maqashid al Kasah*. Maqashid al Ammah adalah makna-makna dan hikmah yang tersembunyi pada seluruh atau mayoritas hukum, yang

mana substansi hukum tersebut tidak terikat ruang hukum secara khusus.

Maqashid al kasha adalah cara cara yang dikehendaki syari' untuk merealisasikan kemanfaatan manusia, atau untuk menjaga kemaslahatan umum dalam amal perbuatan yang khusus. Terakhir Ibnu Ashur menjelaskan operasionalisasi teori maqasid dengan tiga cara yaitu melalui al Maqam, Istiqra' (induksi), dan membedakan antara wasail dan maqasid. Tingkatan masalah menurut Ibnu Ashur terdiri dari: masalah dilihat dari segi pengaruhnya bagi tegaknya umat, masalah dilihat dari segi hubungannya dengan umat secara umum, kelompok, atau individu dan masalah dilihat dari segi terealisasinya kebutuhan atau tercegahnya kerusakan. Agar lebih fokus dan spesifik, pada penelitian ini analisa pembahasan akan difokuskan pada masalah dilihat dari segi terealisasinya kebutuhan atau tercegahnya kerusakan yang terdiri dari analisa qat'iyah, dzanniyah dan wahmiyah, untuk dilihat apakah anuitas ini lebih banyak masalahnya atau nafsadahnya pada bank syariah.

METODE PENELITIAN

Paradigma dan Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis pendekatan kualitatif dengan paradigma tauhid untuk menganalisa permasalahan yang diteliti. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis bagaimana penggunaan metode

pengakuan keuntungan murabahah berbasis anuitas pada bank syariah melalui pendekatan maqasid syariah.

Sumber Data

Data penelitian ini menggunakan data kualitatif dengan menggunakan sumber data primer dan sekunder.

Metode Pengumpulan data

Pengambilan data ini diperoleh dari hasil penelitian

Metode Analisis Data

Analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan konsep maslaha maqasid syariah Ibnu Ashur. Metode ini dipilih karena sejalan dengan tujuan penelitian yaitu untuk menganalisis bagaimana penggunaan metode anuitas pada perbankan syariah dan menjelaskan ketidaksesuaian metode tersebut untuk dijadikan metode dalam pengakuan keuntungan murabahah pada lembaga keuangan syariah yang dalam hal ini adalah perbankan syariah. Analisis penelitian dilakukan melalui beberapa tahap. Pertama, menguraikan penjelasan mengenai pembiayaan murabahah pada perbankan syariah. Kedua, menjelaskan konsep metode anuitas sebagai metode yang digunakan dalam pengakuan keuntungan murabahah. Ketiga, menganalisis adanya konsep time value of money dalam penggunaan metode anuitas sebagai metode pengakuan keuntungan murabahah di perbankan syariah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembiayaan Murabahah

Pembiayaan dengan prinsip jual beli diaplikasikan dalam skema murabahah, yaitu pembelian barang oleh bank untuk nasabah dalam rangka pemenuhan kebutuhan produksi dengan pembayaran ditangguhkan dalam jangka dibawah satu tahun. Menurut Undang-Undang nomor 10 tahun 1998 pasal 1 ayat 12 “ pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil”. Pada praktiknya, di bank syariah dalam melakukan murabahah mengenai kepemilikan barang yang diajukan oleh nasabah tidak menjadi hak penuh bank terlebih dahulu. Bank merasa untuk melakukan transaksi pembiayaan murabahah dengan barang yang dimiliki itu sulit, misalnya dari segi undang-undang yang mahal, meskipun ada itu memerlukan usaha yang ekstra, harus ada perjanjian sebelumnya dengan developernya dan lain sebagainya.

Pengakuan keuntungan Murabahah di Perbankan Syariah

Mengenai penerapan metode anuitas dalam pengakuan keuntungan murabahah menerapkan sebagian besarnya yaitu sekitar 90%.

Dalam mengakui keuntungan murabahah, metode yang digunakan adalah metode anuitas jauh dari sebelum keluarnya fatwa DSN No. 84 yang membolehkannya penggunaan metode anuitas berdasarkan fatwa DSN No. 84 ini, namun PSAK 102 dalam hal penerapan transaksi yang menggunakan metode anuitas diterapkan dalam PSAK 55 dimana didalamnya terdapat *disconto*, *time value of money*, dan lainnya yang berbaur konvensional. Hal ini sangatlah bertolak belakang dengan prinsip perbankan syariah. Dapat disimpulkan bahwa bank tersebut sebagian besar menggunakan metode anuitas dalam mengakui keuntungan murabahahnya jika akad tersebut dilakukan dengan nasabah biasa.

Keputusan bank dalam penggunaan metode anuitas merupakan suatu hal yang dapat diperbandingkan dengan industri perbankan, bank merasa dengan menggunakan metode tersebut lebih mudah diterapkan kepada nasabah biasa dan dapat dipertanggungjawabkan dibandingkan proporsional dari sisi hasil yang didapatkan. Bank beranggapan hasil yang didapatkan tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepada nasabah investasi karena presentasi hasilnya lebih dibandingkan dengan metode proporsional. Meskipun demikian menurut pihak bank mengakui hal tersebut bukan benar

benar tujuan utama bank ingin mendapatkan keuntungan yang besar diawal. Disamping itu bank sebagai lembaga perantara juga harus memikirkan dari sisi nasabah biasa yang membutuhkan pembiayaan murabahah.

Pembiayaan murabahah yang keuntungannya diakui secara anuitas didasarkan pada fakta bahwa pembiayaan murabahah adalah penyediaan dana oleh lembaga keuangan syariah yang disalurkan kepada nasabah dengan mekanisme jual beli. Dalam PSAK 102 menjelaskan bahwa keuntungan dapat diakui:

1. Pada saat penyerahan barang jika dilakukan secara tunai atau secara tangguh yang tidak melebihi satu tahun.
2. Selama periode akad sesuai dengan tingkat resiko dan upaya untuk merealisasikan keuntungan tersebut untuk transaksi tangguh lebih dari satu tahun. Metode berikut ini yang digunakan atau yang dipilih paling sesuai dengan karakteristik resiko dan upaya transaksi murabahahnya:
 - a. Keuntungan diakui pada saat penyerahan asset murabahah. Metode ini terapan untuk murabahah tangguh dimana resiko penagihan kas dari piutang murabahah dan beban pengelolaan serta penagihannya relative kecil.

- b. Keuntungan diakui proporsional dengan besaran kas yang berhasil ditagih dari piutang murabahah. Metode ini terapan untuk transaksi murabahah tangguh dimana resiko piutang tidak tertagih relatif besar atau beban untuk mengelola dan menagih piutang tersebut relative besar juga.

Keuntungan diakui saat seluruh piutang murabahah berhasil ditagih. Metode ini terapan untuk transaksi murabahah tangguh dimana resiko piutang tidak tertagih dan beban pengelolaan piutang serta penagihannya cukup besar. Dalam praktik metode ini jarang dipakai , karena transaksi murabahah tangguh mungkin tidak terjadi bila tidak ada kepastian yang memadahi akan penagihan kasnya.

Economic Value of Time Vs Time Value Of Money

Konsep value time of money adalah sebuah konsep dimana nilai uang di masa kini akan lebih berharga dibandingkan dengan dimasa mendatang. Seiring dengan berjalannya waktu maka uang harus ditingkatkan nilai nominalnya agar nilai riilnya tetap sama. Jadi uang harus selalu bertambah dan bertambah karena berjalannya waktu. Konsep time value of money nilainya uang akan bertambah karena perjalanan waktu, bukan didasarkan pada aktivitas ekonomi

apa yang dilakukan. Time value of money dilator belakangi oleh adanya anggapan hilangnya pemilik modal akan biaya kesempatan, artinya pada saat ia meminjamkan uang kepada pihak lain, sehingga pemilik modal membebankan nilai presentase tertentu sebagai kompensasinya. Selain itu time value of money pada dasarnya merupakan intervensi konsep biologi dalam bidang ekonomi. Konsep time value of money muncul karena adanya anggapan uang disamakan dengan barang yang hidup, untuk satuan waktu tertentu dapat menjadi lebih besar dan berkembang.

Mengenai presentase untuk perhitungan margin murabahah di bank syariah masih mengacu pada tingkat suku bunga kredit bank konvensional. Bank syariah menganggap hal tersebut biasa karena bermaksud untuk menyamakan dengan harga dan nilai pasar di industry perbankan, sehingga bank menggunakan presentase suku bunga yang sama dengan bank konvensional pun karena harapannya bank syariah disini memiliki nilai jual yang bias menarik nasabah. Lebih lanjut dari penggunaan metode anuitas ini memiliki kesan bank syariah masih mengacu pada konsep konsep time value of money karena dari akumulasi perhitungan antara margin yang diminta kepada nasabah akumulasinya akan lebih besar dari harga pokok pembiayaannya.

Jadi anggapan bank syariah masih mengacu pada konsep time value of money adalah benar. Informan dari bank syariah beranggapan bahwa hal tersebut karena untuk mempertanggungjawabkan kepada nasabah investmen bukan masalah time value of money saja. Meskipun demikian informan menjelaskan bahwa hal tersebut memang dijelaskan dalam PSAK 102 bahwa penggunaan metode anuitas memang diarahkan menggunakan PSAK 55 sebagai dasar acuannya padahal PSAK tersebut mengandung time value of money. Informan menjelaskan hal tersebut dikarenakan fatwanya sendirilah yang memperbolehkan penggunaan anuitas, meskipun pada akhirnya diarahkan kepada PSAK 55 tentang instrumen keuangan: pengakuan dan pengukuran didalamnya ada disconto, time value of money, effective interest rate dan semua yang berbau konven. Dengan demikian peraturanlah yang menjadikan akad murabahah mengandung riba. Namun dengan keluarnya fatwa yang membolehkan penggunaan metode anuitas, sehingga hal ini menjadi pegangan bagi bank syariah.

Dapat disimpulkan bahwa penggunaan konsep TVM yang diterapkan pada perbankan syariah bertolak belakang dengan prinsip syariah, dan lebih baik perbankan syariah mengacu pada konsep Economic Value of Time (EVT) yang

akan sejalan dengan tujuan perbankan syariah yaitu menjalankan usahanya sesuai dengan prinsip syariah dimana waktulah yang memiliki nilai ekonomi bukan uang yang memiliki nilai waktu.

Metode Anuitas Dalam Masalah Ibnu Ashur

1. Masalahat Qat'iyah

Maslahat ini diketahui dengan adanya teks secara pasti didukung oleh teori induksi atau dengan dalil akal bahwa dalam implementasinya terdapat kebaikan yang besar atau dalam pelaksanaan hal yang sebaliknya akan terjadi bahaya besar. Penggunaan metode anuitas dalam pengakuan keuntungan murabahah dengan melakukan penelitian di bank syariah dimana masih harus diperhatikan kesesuaiannya dengan prinsip syariah pada implementasinya apakah terdapat kebaikan yang besar atau sebaliknya justru terjadi kerusakan atau bahaya yang besar, sehingga dapat memberikan keadilan bagi semua pihak. Terutama dalam penggunaan metode anuitas sebagai metode pengakuan keuntungan murabahah.

Menurut informan metode tersebut hanya memberikan keadilan bagi nasabah investasi dan tidak untuk nasabah regular, tentu ini tidak

memberikan keadilan bagi semua pihak. Jadi hal tersebut masuk kedalam masalahat qat'iyah. Karena berdasarkan penelitian penggunaan metode tersebut belum sejalan dengan prinsip syariah.

2. *Maslahat Dzanniyah*

Maslahat Dzanniyah adalah yang bias diketahui dengan persangkaan akal sehat seperti memelihara anjing untuk menjaga rumah disaat situasi mencengkam, dan nada kalanya ditunjukkan oleh dalil dzanny. Pemahaman mengenai metode anuitas sendiri, baik dikalangan awam maupun dikalangan yang lebih paham dengan prasangka akal sehat dalam penerapannya tidak memberikan keadilan bagi semua pihak, khususnya bagi pihak nasabah regular tentu sangat dirugikan, pihak bank pun mengakui hal tersebut.

Sebenarnya bank sendiri pun menyadari bagaimana diposisi nasabah regular dimana pihak nasabah tersebut pasti merasa dirugikan, karena selama masa angsuran nasabah telah membayar angsuran yang lumayan besar, namun jika pada saat nasabah melakukan pembayaran lebih cepat kenyataan angsurannya hanya berkurang sedikit dari nilai pokok angsurannya.

Kemudian untuk melihat dari sudut pandang dari pihak

nasabah regular kita harus menggunakan akal sehat kita dalam menilai ketidakadilan tersebut, dimana penggunaan metode anuitas ini memberatkan dan merugikan pihak nasabah regular sebagai konsumen pasif dari pembiayaan murabahah ini. Jadi, hal tersebut masuk kedalam masalahat dzanniyah karena dapat dipandang dengan prasangka akal sehat saja untuk melihat sudut masalahatnya.

3. *Maslahat Wahmiyah*

Maslahat Wahmiyah adalah diandaikan terdapat kemaslahatan dan kebaikan, akan tetapi setelah dicermati kemaslahatan itu berubah menjadi kerusakan. Seperti pengonsumsi narkoba. Adanya masalahat karena sebagai tujuan dari suatu perbuatan atau karena implikasi dari perbuatan.

Maslahat semacam ini sebagai awal kemunculan metode *tatollu'at* (observasi), *tafatanat* (pemahaman), dan *madahur* (fenomenologi). Metode observasi adalah dengan menggunakan *hilah* (rekayasa) dan *zarai'* (jalan menuju yang lain), metode pemahaman dengan menggunakan *'ilal* (ilat-ilat hukum), metode fenomenologi adalah dengan melihat keistimewaan hukum islam

dan karakteristik keumuman serta keabadian hukum islam.

Sifat sifat menurut Ibnu Ashur kembali pada empat sifat, yaitu:

1. Arahan Firah bagi maqasid syariah

Sifat dasar fitrah adalah adanya sikap toleransi, tidak adanya paksaan, ketetapan dan perubahan syariat, persamaan dan kebebasan. Dengan mengacu pada fitrah maka suatu hukum akan menjadi moderat, toleran yang mengedepankan kepentingan umum, artinya mudah diterima oleh khalayak umum dan memenuhi rasa keadilan. Mayoritas makna-makna hukum syariah khususnya hukum muamalah adalah mempunyai arti yang pasti dan jauh dari cabang, ia dating dengan redaksi umum. Karena itu maka seorang ahli fiqih harus waspada bahwa hukum hukum syariah menggunakan arti arti terbatas sehingga kasus kasus lain bias diqiyaskan (dianalogikan) kepadanya. Sifat umum ini menjadikan syariah sebagai ajaran yang sesuai bagi segala waktu dan tempat.

2. Merealisasikan dan Memuliakan Syariah

Cara untuk merealisasikan syariah ada dua: pertama, dengan cara menakut-nakuti (dengan ancaman siksa yang pedih) dan menasehati, kedua dengan cara memudahkan dan kasih sayang. Cara yang pertama dibatasi dengan beberapa cara, diantaranya:

diharamkannya menyiasati hukum, menutup jalan kerusakan, membuka jalan kebaikan, dan memberikan otoritas bagi penguasa. Sedangkan cara yang kedua dibatasi dengan memudahkan dalam hukum syariah, mengalihkan hukum dari yang susah menjadi mudah, mempertimbangkan alasan mukalaf dalam meniggal suatu perbuatan.

3. Kuatnya Aturan dan Ketenangan Jiwa Merupakan Tujuan Syariah

Sifat ini bias terealisasi dengan dua cara, pertama dengan cara ijtihad dan kedua dengan adanya rukhshah.

a. Ijtihad adalah mempertimbangkan dalil-dalil syara' dan mencurahkan segala kemampuan untuk

- mengungkap maksud shari' (pembuat syariah).
- b. Rukhshah diberikan kepada orang yang mendapatkan kesulitan yang mengakibatkan berubahnya suatu hukum dari 'azimah menjadi 'ammah dengan membatasi empat sifat yaitu tetap (al-thubut), jelas (al-duhur), terukur (indhibar), dan otentik (ittirad)
4. Maqasid al-Khasah (tujuan khusus syariah) dalam muamalah.

Tujuan syariah secara khusus dalam muamalah adalah cara yang dikehendaki oleh shari' (pembuat syariat) dalam merealisasikan tujuan manusia yang bermanfaat atau untuk menjaga kemaslahatan mereka secara umum dan perbuatan mereka secara khusus. Jika hukum ini mempunyai tujuan khusus, secara shara' ia akan berbeda sesuai dengan kadar implikasi hukumnya apakah ia merupakan tujuan (maqshud) atau prasarana (wasilah).

KESIMPULAN

Kesimpulan dari penggunaan metode anuitas dalam pengakuan keuntungan murabahah di bank syariah melalui konsep masalah Ibnu Ashur, yaitu: pertama, melalui analisa masalah qut'iyah bahwa dalam penerapan metode anuitas tersebut harus diperhatikan kembali mengenai penggunaan metode tersebut terdapat kebaikan yang besar atau memberikan kerusakan dan bahaya yang besar, karena berdasarkan penelitian penggunaan metode tersebut belum sejalan dengan maqashid syariah. Kedua, melalui analisa masalah dzanniyah dengan prasangka akal sehat dapat diketahui dengan melihat bahwa penggunaan metode anuitas tersebut tidak memberikan keadilan bagi pihak nasabah reguler. Ketiga, melalui analisa masalah wahmiyah setelah dianalisa lebih dalam penggunaan metode anuitas ini memberikan kerusakan, dimana menurut pihak bank syariah itu sendiri metode tersebut adalah metode yang pas untuk digunakan dan diterapkan pada pengakuan keuntungan murabahah. Akan tetapi penggunaan metode tersebut mengandung unsur ribawi atau time value of money yang jelas bertentangan dengan prinsip syariah.

REFERENCES

- Afrida, Yenti. (2016). Analisis Pembiayaan Murabahah Di Perbankan Syariah. *Jurnal*

- Dari *JEBI (Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam)*.
- Baehaqi, Ahmad. 2018. *Kritik Metode Pengakuan Akuntansi Present Value Berdasarkan Maqashid Syariah Ibnu Ashur*. (skripsi). Universitas Muhammadiyah Jakarta, Tangerang Selatan, Indonesia.
- Djuitaningsih, Tita, 2017. Kesenjangan antara Konsep dan Praktik dalam AKad Bai' al-Murabahah pada perbankan syariah di Indonesia. *Jurnal dari Media Riset Akuntansi*.
- Faisal, 2014. Metode dan Proporsional Murabahah sebagai Bentuk Transparansi dan Publikasi Laporan Bank. *Jurnal dari Mimbar Hukum Jurnal UGM*.
- Fatmawati, Erlika, Eka, 2014. Perlakuan Akuntansi Akad Murabahah Berbasis Margin Anuitas Pada BMT Sunan Kalijogo (Studi Kasus pada Baitul Maal wa Tanwil, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEBI*)
- Karim, Adiwarmanto A. 2014 *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan (ed. 5)*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Kayda, Lady, 2016. *Analisis Penerapan Metode Anuitas dalam Pengakuan Keuntungan Pembiayaan Murabahah pada PT. Bank BRI Syariah* (Skripsi). Universitas Muhammadiyah Jakarta.
- Muhyiddin, Nurlina. T, M. Irfan Tarmizi & Anna Yilianita. 2017. *Metodologi Penelitian Ekonomi & Sosial*. Jakarta: Salemba Empat.
- Mulawarman, Aji Dedi, 2010. Integrasi Paradigma Akuntansi: Refleksi Sosiologi dalam Ilmu Akuntansi. *Jurnal dari Jurnal Akuntansi Multiparadigma*.
- Muzakki, Sugito. 2017. Tauhid Sebagai Paradigma dalam Pendidikan Islam. *Jurnal dari Jurnal Narotam*.
- Oktariza, Hastin. 2018. *Analisis Metode Anuitas dan Proporsional Murabahah pada Bank Syariah*. (skripsi). Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Tangerang Selatan, Indonesia.
- Radmat, Pupu Saeful. 2012. Penelitian Kualitatif. *Jurnal dari Universitas Brawijaya*.
- Rohma, Solihatul. *Analisis Hukum Islam terhadap Penerapan PSAK No. 102 pada Penetapan Margin Murabahah di KSPPS BMT Bina Umat Mandiri Tegal* (skripsi). Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang, Indonesia.
- Sjahdeini, Sutanremi. 2014. *Perbankan Syariah Produk - Produk dan Aspek - Aspek Hukumnya (ed.1)*. Jakarta : Prenada Media Grup.
- Suryana. 2010. *Metodologi Penelitian Model Praktis Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif* Universitas Pendidikan Indonesia